



Problematika Akad Mudharabah dalam Praktek Ekonomi Syariah

Habibulloh

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

Corresponding Author : ✉ habibizuan@gmail.com

ABSTRACT

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen pembiayaan utama dalam ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Meskipun secara konseptual akad ini mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan dalam Islam, implementasinya dalam praktik ekonomi syariah masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama dalam praktik akad mudharabah meliputi adanya informasi asimetris (asymmetric information), tingginya risiko pembiayaan, kesulitan dalam pengawasan usaha, rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya administrasi dan pelaporan keuangan usaha, serta tantangan regulasi dan kepatuhan syariah. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan akad mudharabah belum menjadi pilihan utama dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih efektif guna mendukung optimalisasi penerapan akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

10 April 2026

Revised

21 Mei 2026

Accepted

10 Juni 2026

Key Word

Mudharabah, Ekonomi Syariah, Pembiayaan Syariah, Bagi Hasil, Lembaga Keuangan Syariah.

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Secara konseptual, akad mudharabah dianggap sebagai instrumen yang mampu menciptakan keadilan ekonomi karena menerapkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Sistem ini berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional yang menetapkan keuntungan secara pasti tanpa

mempertimbangkan kondisi usaha. Oleh karena itu, mudharabah menjadi salah satu instrumen utama dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Meskipun demikian, implementasi akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa porsi pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah relatif lebih kecil dibandingkan pembiayaan murabahah. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan akad mudharabah yang disebabkan oleh faktor risiko, keterbatasan pengawasan, masalah informasi asimetris, serta rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat.

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji karena akad mudharabah merupakan salah satu instrumen yang paling mencerminkan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai problematika akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah serta menawarkan solusi yang dapat mendukung optimalisasi penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku ekonomi syariah, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi terkait praktik akad mudharabah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap berbagai literatur yang membahas konsep, implementasi, serta permasalahan akad mudharabah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai problematika yang muncul dalam praktik ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama bisnis antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab mengelola usaha tersebut.

Keuntungan usaha dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad. Sebaliknya, kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal selama

kerugian tersebut bukan akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola.

Dalam praktiknya, akad mudharabah terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah, yaitu pengelola usaha diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan usaha.
2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu pemilik modal memberikan batasan tertentu terkait jenis usaha, lokasi, atau mekanisme pengelolaan dana.

Problematika Akad Mudharabah dalam Praktik Ekonomi Syariah

1. Asymmetric Information (Informasi Asimetris)

Salah satu masalah utama dalam akad mudharabah adalah adanya ketidakseimbangan informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pengelola usaha biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usaha dibandingkan pemilik modal.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard, yaitu perilaku tidak jujur dari pengelola usaha dalam melaporkan keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, pemilik modal mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya.

2. Tingginya Risiko Pembiayaan

Akad mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan akad jual beli seperti murabahah. Dalam mudharabah, keuntungan tidak dapat dipastikan sejak awal karena bergantung pada kinerja usaha.

Risiko kerugian menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah lebih memilih menggunakan akad murabahah yang memberikan tingkat kepastian keuntungan lebih tinggi. Akibatnya, penggunaan akad mudharabah masih relatif terbatas dalam industri perbankan syariah.

3. Kesulitan Pengawasan Usaha

Pengawasan terhadap usaha yang dibiayai melalui akad mudharabah memerlukan biaya dan sumber daya yang besar. Lembaga keuangan syariah harus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan tenaga pengawas dan biaya operasional sering menjadi kendala sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

4. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Sebagian masyarakat masih belum memahami konsep bagi hasil dalam akad mudharabah. Banyak nasabah yang membandingkan keuntungan mudharabah dengan tingkat bunga perbankan konvensional.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis terhadap hasil investasi. Ketika keuntungan yang diperoleh lebih rendah dari perkiraan, masyarakat cenderung menilai bahwa sistem mudharabah kurang menguntungkan.

5. Kelemahan Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi mitra pembiayaan syariah belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Kondisi ini menyulitkan proses perhitungan keuntungan yang menjadi dasar pembagian hasil.

Akibatnya, sering terjadi perbedaan persepsi antara pemilik modal dan pengelola usaha mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh.

6. Tantangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Perkembangan bisnis modern menghadirkan berbagai model usaha yang kompleks. Dalam beberapa kasus, diperlukan interpretasi yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa seluruh transaksi mudharabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku sehingga membutuhkan sistem pengawasan syariah yang kuat.

Solusi Penguatan Implementasi Mudharabah

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan usaha.
2. Memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring usaha secara real-time.
3. Memperkuat sistem audit internal dan pengawasan syariah.
4. Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha.
5. Mengembangkan sistem penilaian risiko yang lebih efektif.
6. Memberikan pendampingan manajemen kepada pelaku usaha penerima pembiayaan mudharabah.

Dengan langkah-langkah tersebut, akad mudharabah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang lebih efektif dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi syariah yang menerapkan prinsip kerja sama dan bagi hasil.

Meskipun memiliki keunggulan dalam mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan, implementasinya masih menghadapi berbagai problematika, seperti informasi asimetris, tingginya risiko pembiayaan, kesulitan pengawasan, rendahnya literasi keuangan syariah, kelemahan administrasi usaha, serta tantangan regulasi dan kepatuhan syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan akad mudharabah, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan literasi keuangan syariah, serta dukungan regulasi yang adaptif. Dengan demikian, akad mudharabah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2023). Analisis Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (2022). Jakarta: Kencana.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fiqh Muamalah. (2020). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Islamic Economics. (2024). Berbagai artikel internasional mengenai profit-loss sharing dan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah.
- Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. (2021). Cambridge University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.